Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 6, No. 1 (2026)
ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA

Puan Maharani Hasan, Heni Siswanto, Fristia Berdian Tamza,
HS Tisnanta, Maya Shafira

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:
puanm43@gmail.com

Abstract

Criminal liability constitutes a fundamental element in criminal law in determining whether an individual may be punished for an act committed. One of the issues arising in criminal justice practice concerns criminal liability for perpetrators of murder who suffer from mental disorders. The existence of mental disorders raises legal issues because it relates to criminal responsibility as a prerequisite for culpability. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of murder with mental disorders based on Decision Number 53/PID/2026/PT TJK and to examine whether imprisonment accompanied by medical treatment is consistent with the objectives of punishment. This research employed normative and empirical legal research methods using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through literature studies and interviews with judges, academics, and psychiatrists. The results indicate that the perpetrator may still be held criminally liable because psychiatric examinations demonstrated that the mental disorder did not completely eliminate the perpetrator's ability to understand the nature of the act and control his behavior. The imposition of imprisonment accompanied by treatment is considered consistent with the objectives of punishment, as it not only fulfills retributive purposes but also accommodates social protection, rehabilitation, and the recovery of the offender's mental condition.

Keywords: Criminal Liability, Murder, Mental Disorder

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum harus diproses melalui mekanisme peradilan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang memperoleh perhatian serius adalah tindak pidana pembunuhan karena secara langsung menghilangkan hak hidup seseorang yang dijamin sebagai hak asasi manusia.[1]

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga harus disertai dengan adanya kesalahan (mens rea) pada diri pelaku. Asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.[2] Kemampuan bertanggung jawab menjadi persoalan penting ketika

[1] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 127.
[2] Moeljatno, Asas-Asas Hukum *Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 165.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa, sebab kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami makna perbuatannya maupun mengendalikan kehendaknya.[3]

Ketentuan mengenai pelaku yang mengalami gangguan jiwa diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat perkembangan jiwa atau terganggu karena penyakit tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa tidak seluruh gangguan jiwa menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam beberapa perkara, hakim tetap menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiatri yang menunjukkan bahwa pelaku masih memiliki kemampuan tertentu untuk memahami dan mengendalikan tindakannya.[4] Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 53/PID/2026/PT TJK. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa diketahui bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara yang disertai tindakan perawatan. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batasan kemampuan bertanggung jawab pelaku yang mengalami gangguan jiwa serta kesesuaian penjatuhan pidana dan tindakan perawatan dengan tujuan pemidanaan modern.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa serta menilai kesesuaian penjatuhan pidana penjara yang disertai tindakan perawatan dengan tujuan pemidanaan. Penelitian terdahulu pada umumnya membahas pertanggungjawaban pidana pelaku gangguan jiwa secara normatif berdasarkan Pasal 44 KUHP lama dan lebih menekankan pendekatan rehabilitatif, sedangkan kajian mengenai implementasi KUHP 2023 dalam putusan konkret, khususnya pada tingkat banding, masih relatif terbatas.[5] Penelitian terdahulu cenderung melihat ODGJ sebagai subjek yang sepenuhnya tidak dapat dipidana. Dalam praktik, terdapat spektrum gangguan jiwa yang tidak selalu menghapus total kemampuan bertanggung jawab. Perkara ini memperlihatkan kemungkinan adanya model pertanggungjawaban parsial, di mana pidana tetap dijatuhkan tetapi disertai tindakan perawatan.[6] Hal tersebut menarik untuk dikaji dalam perspektif *double track system* dalam hukum pidana modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan Putusan Nomor 53/PID/2026/PT TJK serta menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana penjara yang disertai tindakan perawatan dengan tujuan pemidanaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan konsep kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan penerapan tujuan pemidanaan terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa.[7]

---

[3] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 52.
[4] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 87.
[5] Dicky Fachrozy, & Budi Sastra Panjaitan. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar Dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. hlm. 657.
[6] Rendradi Suprihandoko. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa Pada Perkara Pembunuhan Di Kabupaten Kebumen*. Syntax Idea. hlm. 6222.
[7] Puan Maharani Hasan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Odgj) (Studi Putusanperkara Nomor :53/Pid/2026/Pt Tjk)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2026), hlm. 8.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji norma, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber ahli serta data sekunder yang berasal dari dokumen hukum resmi dan literatur hukum. Analisis data dilakukan dengan metode penafsiran hukum yang bersifat sistematikal, gramatikal, dan teologis untuk memahami makna aturan hukum pada peristiwa konkret.[8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan jiwa (ODGJ)

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan pidana atas perbuatannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan pada diri pelaku yang diwujudkan melalui kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, serta tidak adanya alasan penghapus pidana.[9] Asas *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat kesalahan dalam dirinya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Selain itu, seseorang juga harus memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[10] Kemampuan bertanggung jawab erat kaitannya dengan keadaan kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa belum tentu kehilangan seluruh kemampuan untuk memahami makna perbuatannya maupun mengendalikan kehendaknya. Oleh karena itu, penentuan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab harus didasarkan pada pemeriksaan medis dan psikiatris yang dilakukan oleh tenaga ahli yang berwenang.[11]

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa gangguan jiwa hanya dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila gangguan tersebut menyebabkan pelaku kehilangan kemampuan untuk memahami sifat perbuatannya atau tidak mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum yang dimilikinya.[12]

Majelis Hakim mempertimbangkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa, namun gangguan tersebut tidak sampai menghilangkan seluruh kemampuan terdakwa untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Psychiatricum, terdakwa masih dapat mengenali identitas dirinya, memahami keadaan di sekitarnya, serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan secara relevan.[13] Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Antonius Simbolon, berpendapat bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang gangguan tersebut tidak menyebabkan hilangnya

[8] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 15. Lihat juga: Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 55.
[9] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 165.
[10] Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 124.
[11] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018, hlm. 91.
[12] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 172.
[13] Putusan Nomor 53/PID/2026/PT TJK.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta tidak menghilangkan kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya. Penilaian tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang sah, khususnya keterangan ahli dan hasil pemeriksaan psikiatri.[14]

Pendapat serupa juga disampaikan oleh dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, dr. High Boy, Sp.KJ., yang menyatakan bahwa tidak semua gangguan jiwa menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan bertanggung jawab. Beberapa jenis gangguan kejiwaan hanya memengaruhi aspek emosional atau perilaku tertentu tanpa menghilangkan kemampuan individu untuk memahami sifat perbuatannya.[15]

Berdasarkan fakta persidangan, hasil pemeriksaan kesehatan jiwa, keterangan ahli, serta pertimbangan hakim, dapat diketahui bahwa terdakwa masih memiliki kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, unsur kesalahan tetap melekat pada diri terdakwa sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepadanya. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa merupakan konsekuensi dari masih adanya kemampuan bertanggung jawab meskipun terdakwa mengalami gangguan jiwa.

Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara yang Disertai Tindakan Perawatan dengan Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat, mencegah terulangnya tindak pidana, serta memperbaiki keadaan pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial. [16] Dalam perkembangannya, dikenal teori absolut yang memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, teori relatif yang menitikberatkan pada tujuan pencegahan dan perbaikan pelaku, serta teori gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan kemanfaatan sosial.[17]

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 53/PID/2026/PT TJK menjatuhkan pidana penjara yang disertai tindakan perawatan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa yang mengalami gangguan jiwa, namun tidak sampai menghilangkan kemampuan bertanggung jawabnya. Penjatuhan pidana tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada pemberian penderitaan sebagai balasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga memperhatikan kebutuhan terdakwa untuk memperoleh perawatan medis dan rehabilitasi kejiwaan.[18]

Berdasarkan teori absolut, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi unsur pembalasan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi, apabila hanya menggunakan pendekatan pembalasan, maka tujuan pemidanaan menjadi kurang optimal karena mengabaikan kondisi psikologis terdakwa yang membutuhkan penanganan khusus.[4] Oleh karena itu, penerapan tindakan perawatan yang menyertai pidana penjara merupakan bentuk implementasi teori relatif

[14] Wawancara dengan Antonius Simbolon, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Bandar Lampung, 22 Mei 2026.
[15] Wawancara dengan dr. High Boy, Sp.KJ., Dokter Spesialis Kejiwaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, 4 Juni 2026.
[16] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 73.
[17] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 87.
[18] Wawancara dengan Rini Fathonah, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 10 Mei 2026

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

yang menitikberatkan pada perbaikan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.[19]

Menurut Antonius Simbolon, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Penjatuhan pidana yang disertai tindakan perawatan dinilai dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menjamin terpenuhinya hak pelaku untuk memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang memadai.[20] Pendapat tersebut sejalan dengan keterangan dr. High Boy, Sp.KJ., yang menyatakan bahwa perawatan terhadap penderita gangguan jiwa merupakan bagian penting dalam proses pemulihan kondisi kejiwaan sehingga dapat mengurangi risiko timbulnya perilaku agresif maupun tindak pidana di masa mendatang.[21]

Apabila dianalisis berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penjatuhan pidana penjara yang disertai tindakan perawatan telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Aspek keadilan diwujudkan melalui pemberian pidana kepada pelaku yang masih memiliki kemampuan bertanggung jawab, aspek kepastian hukum tercermin dari penerapan Pasal 44 KUHP secara tepat sesuai dengan kondisi kejiwaan terdakwa, sedangkan aspek kemanfaatan terlihat dari adanya tindakan perawatan yang bertujuan memulihkan kondisi kejiwaan terdakwa sekaligus melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana serupa. Dengan demikian, penjatuhan pidana penjara yang disertai tindakan perawatan dalam Putusan Nomor 53/PID/2026/PT TJK telah sesuai dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya menekankan pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan perlindungan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa tetap dapat dibebankan kepada pelaku karena gangguan jiwa yang dialaminya tidak menghilangkan seluruh kemampuan untuk memahami sifat perbuatannya maupun mengendalikan kehendaknya. Hal tersebut dibuktikan melalui Visum et Repertum Psychiatricum, keterangan ahli, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga pelaku dinyatakan masih memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.[22]
2. Penjatuhan pidana penjara yang disertai tindakan perawatan terhadap pelaku telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pidana yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan aspek pembalasan atas perbuatan yang dilakukan pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan kondisi kejiwaannya. Dengan demikian, putusan tersebut telah mengakomodasi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana.[23]

---

[19] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 75.
[20] Wawancara dengan Antonius Simbolon, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Bandar Lampung, 22 Mei 2026.
[21] Wawancara dengan dr. High Boy, Sp.KJ., Dokter Spesialis Kejiwaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, 4 Juni 2026.
[22] Puan Maharani Hasan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Odgj) (Studi Putusanperkara Nomor :53/Pid/2026/Pt Tjk)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2026), hlm. 94.
[23] Ibid, hlm. 945.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan jiwa hendaknya lebih cermat dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku dengan mempertimbangkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum, keterangan ahli kejiwaan, serta kondisi kejiwaan pelaku pada saat tindak pidana dilakukan, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
2. Pembentuk undang-undang perlu mengatur secara lebih komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan tindakan perawatan bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, termasuk tata cara pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi tindakan perawatan, agar tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi pelaku dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2022. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Chazawi, Adami. 2022. *Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fachrozy, Dicky dan Panjaitan, Budi Sastra. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar Dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.*

Hamzah, Andi. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad, Abdulkadir. 2017. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 53/PID/2026/PT TJK.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2018. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sofyan, Andi Muhammad dan Asis, Abd. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Sudarto. 2018. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Suprihandoko, Rendradi. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa Pada Perkara Pembunuhan di Kabupaten Kebumen". *Syntax Idea.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.